

**MENGEMBALIKAN FUNGSI FAQIH DAN ULAMA'
DALAM PEMIKIRAN WILAYAT-I FAQIH KHOMEINI SEBAGAI MODEL ULAMA'
SYI'AH PASCA REVOLUSI IRAN**

Saeiful Anwar

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: Saefulanwar712@gmail.com

Agus Sholahudin Shidiq

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: agussholah@gmail.com

Abstrak: *This article discusses the concept of the Al-Faqih Region offered by Khomeini during the Iranian revolution on February 11th 1979, as an ideal form in restoring the role of the faqih to hold power and as a Shia political system and its implementation in state leadership amid world politics. Khomeini explicitly said that the priests are obliged to guide the people after the death of the Prophet Muhammad, the priests have the character of ma'shum. Wilayat-i Faqih articulated Imam Khomeini's essential ideas about the state and its aims. This concept is a normative principle that these powers (or functions) should not be delegated to the same person to prevent abuse of power by the parties involved power. Likewise, the Wilayat-i Faqih concept developed by Imam Khomeini divides the power of implementing Islamic governance into three state institutions, namely the executive, legislative, and judicial institutions. The executive and judicial powers are in the hands of the faqih who carry out the function as representatives of the priests, so the legislative power is entirely the right of God. However, according to Khomeini in the concept of Wilayat-i Faqih, only the faqih holds the highest authority, all power comes from his position as the highest mujtahid who has the greatest authority in interpreting legal sources.*

Key word: *Syi'ah, Khomeini, Revolusi Iran, Wilayat-i Faqih*

Pendahuluan

Mempelajari pertumbuhan aqidah syi'ah¹ sesungguhnya memiliki

¹ Syi'ah dilihat dari bahasa berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok, sedangkan secara terminologis adalah sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW, atau orang yang disebut sebagai *ahl al-bait*. Poin penting dalam doktrin Syi'ah adalah pernyataan bahwa segala petunjuk-

Saeful Anwar, Mengembalikan Fungsi Faqih Dan Ulama' Dalam Pemikiran Wilayat-I Faqih Khomeini Sebagai Model Ulama' Syi'ah Pasca Revolusi Iran

petunjuk keagamaan itu bersumber dari *ahl al-bait*. Mereka menolak petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan *ahl al-bait*. Lihat lebih lanjut Hamid Dabashi, *Shi'i Islam, Modern Shi'i Thought*, dalam Jhon L. Esposito, (Ed), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Jilid

beberapa permasalahan. Dewasa ini kita hidup dalam suatu dunia di mana kaum syi'ah di Iran telah berhasil memiliki kedudukan yang mapan setelah menghadapi beberapa tantangan dan perjuangan yang menguras energi dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dengan segera dapat diselesaikan setelah Syeh Iran ditumbangkan beserta dengan tantangan politik sekularistik yang didirikannya. Kelompok Syi'ah di Iran berhasil menggantikannya dengan suatu tatanan politik yang sesuai dengan kehendak kaum agama, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ayatullah Khomaeni.²

Secara umum dewasa ini, terdapat dua kelompok utama dalam kalangan umat Islam, yaitu kelompok sunni yang merupakan mayoritas, kurang lebih 90% dari keseluruhan, dan kelompok Syi'ah yang merupakan minoritas.³ Kelompok sunni berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menentukan siapa yang menggantikan kedudukannya dalam memerintah ummat muslimin setelah beliau wafat. Dengan demikian, menurut mereka, ummat Islam telah diberi kekuasaan untuk menunjuk salah seorang dari kalangan umat yang akan menjadi pemimpin atau penguasa dari kaum muslimin.⁴

Pada hemat mereka, *Khilafah* (yaitu persoalan siapa yang akan menjadi pengganti Nabi sebagai kepala pemerintahan setelah beliau wafat atau siapa yang akan menjadi *khalifah*) bukan merupakan persoalan agama yang harus ditentukan Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan masalah masyarakat yang harus diputuskan oleh masyarakat itu sendiri. Karena itu, masalah itu diserahkan kepada umat untuk menyelesaikannya. Hal ini tentu saja harus dilakukan sesuai dengan jiwa ajaran Islam, sebagaimana yang terdapat di al-Qur'an dan Sunnah Nabi, terutama mengenai kewajiban bermusyawarah dan memerintah dengan adil.⁵

Pemilihan empat orang khalifah pertama dalam Islam, kendati dalam bentuk yang berbeda-beda, dilaksanakan atas dasar pemilihan umat seperti itu. Praktek demikian tentu saja menggambarkan adanya suatu pemilihan umum yang bebas dan didahului pula oleh perbedaan pendapat yang tajam, sehingga benar-benar sesuai dengan salah satu aspek dan praktek demokrasi yang

IV, Oxford University Pres, Oxford, 1995. 55

² Lihat Pemikirannya tentang *Wilayah-i Faqih* yang bertujuan mengembalikan fungsi para *fuqoha'* atau Faqih dalam A.R. Zainudin, *Pemikiran Politik Islam: Islam Timur Tengah dan Benturan Idiologi*, Jakarta: Pensil-324, 2004. 223

³ Ibid, 223

⁴ Lihat jurnal Amin, H. A., *The Origins Of The Sunni/Shia Split In Islam*. Islam For Today. 2001

⁵ Lihat lebih lanjut Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, Austin, Texas, University of Texas Press, 1982, 4-5.

sedang menjadi pujaan pada umumnya umat manusia terutama sepanjang abad 20. Pemilihan kholifah yang pertama dalam sejarah Islam tampaknya, yang berlangsung di Saqifah Bani Saadah di Madinah, benar-benar sesuai dengan jiwa demokrasi seperti itu hingga khalifah pertama jatuh pada abu bakar.

Di samping kelompok mayoritas umat Islam itu, dalam kalangan Islam terdapat pula sebuah kelompok minoritas yang memiliki pendapat sangat berlawanan dengan pendapat mayoritas, yaitu kelompok syi'ah.⁶ Pasca meninggalnya Rasulullah, mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan.⁷ Menurut Syiah, Ali bin Abi Tholib adalah khalifah resmi yang direbut kekuasaannya oleh pemimpin pendahulu. Syi'ah menyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menentukan siapa yang akan menggantikannya sebelum beliau meninggal. Pengganti yang ditentukan adalah Ali RA, saudara sepupunya sendiri dan sekaligus menjadi menantunya suami dari Fatimah RA, kelompok inilah mereka menamakan diri sebagai Syiah yang bermakna pengikut Ali.⁸ Begitu pula dalam kepemimpinan umat Islam, Syi'ah meyakini bahwa hanya keturunan Rasulullah saja yang berhak menjadi pemimpin.

Untuk memperkuat pendapat mereka, bahwa Nabi telah menunjuk Ali sebagai penggantinya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan pulang setelah melakukan ibadah haji yang terakhir yang dikenal dengan nama hujjatul wada' tahun 632 M. Dikisahkan di suatu tempat yang bernama Ghadir Khumm (kolam kumm) yang terletak di dekat juhfah, jalan antara Mekkah dan Madinah Nabi telah membuat proklamasi yang amat menentukan yang telah diriwayatkan banyak orang dengan berbagai versi. Yang

⁶ Kelompok ini dalam sejarah, kemunculannya terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli. Kemunculannya sendiri sangat erat kaitannya dengan isu politik. Menurut Abu Zahrah, Syi'ah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Usman bin Affan kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Lihat di Muhammadiyah Abu Zahrah, *Aliran dan Aqidah dalam Islam*, terj. Abd. Rohman Dahlan dan Ahmad Qorib, Logos: Jakarta, 1996. 34. Adapun menurut Watt, syi'ah baru benar-benar muncul ketika berlangsungnya peperangan Ali dan Mu'awiyah yang dikenal dengan perang *Siffin* yang berujung pada arbitrase yang kemudian memunculkan respon munculnya kelompok khawarij. Lihat di Montgomery Watt, *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*, terj. Umar Besalim, Jakarta: P3M 1987, 10. Kalangan Syi'ah berpendapat kemunculannya berkaitan dengan masalah pengganti (khalifah) Nabi Muhammad SAW.

⁷ A.R. Zainudin, *Pemikiran Politik Islam: Islam Timur Tengah dan Benturan Idiologi*, 223

⁸ Kata Syi'ah berarti partai. Nama lengkap dari kelompok itu adalah Syi'at Ali yang berarti "Partai Ali" Namun, kemudian barangkali dengan maksud untuk menyederhanakan, maka kelompok itu terkenal dengan nama Syi'ah saja. Lebih jelasnya lihat A.R. Zainudin, *Pemikiran Politik Islam: Islam Timur Tengah dan Benturan Idiologi*, Jakarta: Pencil-324, 2004. 224

paling populer di antara berbagai riwayat itu adalah perkataan Nabi yang berbunyi: “ *Barang siapa yang menganggap saya sebagai pemimpinnya, maka harus pula menganggap Ali adalah pemimpin*”.⁹

Dalam politik, Syiah membangun konsep sendiri yang mengatur sistem agar senantiasa sesuai dengan kepentingan Syi'ah. Mereka memperkenalkan konsep *wilayat-i faqih* yang mencoba menggabungkan konsep demokrasi dengan fondasi keagamaan sesuai dengan yang mereka pahami. Implementasinya di Iran dikenal dengan bentuk negara Republik Islam Iran pasca revolusi 1979. Bahkan setelah itu, ideologi Iran semakin gencar diekspor ke berbagai negara lain.

Biografi Singkat Imam Khomeini

Ruhullah, adalah nama kecil Ayatullah Mousavi Khomeini, lahir pada 20 Jumada Tsaniyah 1320/ 24 September 1902. Kata Khomeini di belakang namanya menunjukkan beliau berasal dari kota Khomein, kota kecil yang terletak tidak jauh dari Arak (Iran Bagian Tengah). Beliau putera dari Sayyid Mustofa Mousavi seorang ulama terpandang pada masanya. Silsilah keluarga Khomeini bermuara kepada Husain bin Fatimah binti Muhammad SAW. Penggunaan kata sayyid di depan namanya adalah bukti bahwa Khomeini adalah keturunan Rosulullah.¹⁰

Sejak usia kecil Khomeini sudah ditinggal oleh ayahandanya karena dibunuh oleh kaki tangan Dinasti Qajar yang tidak suka Mustafa menentang kekuasaannya. Sayyid Mustafa dikenal sebagai ulama yang banyak membela kaum yang lemah. Sifat ayahnya sebagai seorang pejuang menurun kepada Khomeini. Sesuai dengan tradisi masyarakat Iran pada saat itu Khome ini mengenyam pendidikan dasarnya dari beberapa guru dan pemuka di kotanya.

⁹ Namun di dalam kalangan Nabi Muhammad SAW, ada pula kelompok yang berpendapat bahwa kepemimpinan umat harus jatuh ke tangan Abbas RA, salah seorang paman Nabi. Alasannya adalah apabila kedekatan hubungan keluarga yang menjadi penentu utama dalam masalah kepemimpinan umat Islam, maka Abbas lebih tua dari pada Ali dan harus didahulukan dari Ali sebagai pewaris dari kekuasaan untuk memimpin umat ini. Dan ini sejalan dengan al- Qur'an (8:75) yang mengatakan: Dan barang siapa yang beriman setelah itu, dan melaukan hijroh, dan melakukan jihad bersamamu, maka mereka termasuk gologanmu. Namun mereka yang mempunyai hubungan darah, sebagian dari mereka lebih dekat hubungannya dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha meggetahui terhadap segala sesuatunya. Lihat lebih lanjut A.R. Zainudin, *Pemikiran Politik Islam: Islam Timur Tengah dan Benturan Idiologi*, (Jakarta: Pensil-324, 2004). 225

¹⁰ *Ensiklopedi Islam 3* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002) hal. 52-53

Orang yang paling berjasa memberikan dasar-dasar pengetahuan agama kepadanya adalah kakak kandungnya, Murtadho Mousavi yang dikenal dengan julukan Ayatullah Pasandideh.

Pada usia 19 tahun, Khomeini melanjutkan pendidikan di pusat pendidikan agama atau *Hauzah Ilmiah* yang terdapat di kota Arrak. Pendidikannya langsung dibawah bimbingan Ayatullah Syekh Abdul Karim Hairi Yazdi, seorang ulama terkemuka pada masanya dan yang mempunyai andil besar dalam mengembangkan *Hauzah Ilmiah* di kota Qum. Di kota ini selain mendalami ilmu fiqih Khomeini juga mendalami ilmu-ilmu filsafat dan *Irfan*. Pilihan mendalami filsafat dan *Irfan* sesungguhnya pilihan kurang lazim pada masa tersebut, oleh karena disiplin ilmu ini kurang begitu diminati banyak orang. Setelah belajar pada beberapa orang guru, akhirnya Khomeini bertemu Ayatullah Muhammad Ali Syahabadi untuk lebih mendalami *irfan*. Pengaruh Syahabadi terhadap Khomeini belakangan terbukti tidak hanya sebatas *irfan* Syahabadilah yang mengajarkan *irfan* dengan *concern* sosial politik. Salah satu pandangannya ialah pentingnya kaum muslimin mengurus politik karena Islam adalah agama politik.¹¹

Dalam usia yang relatif muda, Khomeini telah mencapai tingkatan mujtahid dalam bidang hukum Islam. Dengan demikian, ia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang kemudian dianut oleh masyarakat syiah. Oleh karena itu ketika Ayatullah Burujurdi, tokoh ulama syi'ah pada masanya wafat tahun 1961, Khomeini dipilih oleh masyarakat Syi'ah di Iran sebagai seorang *marja' dini*, maksudnya sebagai tempat kembalinya umat dalam persoalan-persoalan agama.¹²

Perlawanannya kepada pemerintah dimulai saat ia memprotes dengan keras kebijakan syah Iran di bidang pertanahan yang dianggapnya akan menghancurkan ekonomi agraris. Selain itu juga masalah emansipasi wanita yang diterapkan oleh Syah justru akan merendahkan wanita dan akan menciptakan kerusakan moral dalam masyarakat. Perlawanan-perlawanan inilah yang kemudian membuat beliau diasingkan oleh pemerintah ke Irak kemudian Perancis. Dari pengasingan ini beliau menulis konsep-konsep tentang sistem pemerintahan ulama yang kemudian dikenal dengan istilah *wilayat-i faqih*. Tulisan-tulisan dan ceramahnya serta seruan kemudian disebarluaskan

¹¹ Lihat lebih lanjut Yamani, *Wasiat Sufi Imam Khomeini*, (Bandung : Mizan, 2001), hal. 36

¹² Khomeini juga dikenal sebagai seorang teolog Islam pertama yang mengembangkan dan mempraktikkan gagasan pemerintahan Islam di dunia modern, Jhon L. Esposito menyebut Imam Khomeini sebagai *"living symbol and architect"* revolusi Iran.

untuk membangkitkan perlawanan kepada Syah. Rakyat yang sudah tidak percaya lagi kepada Syah menyambut seruan Khomeini dengan antusias. Pada tanggal 1 Februari 1979 Khomeini pulang dari pengasingannya selama 15 tahun. Sepuluh hari setelah itu yakni tanggal 11 Pebruari Khomeini bersama rakyat Iran berhasil menumbangkan sistem monarki di Iran dan menggantikannya dengan republik Islam yang berlandaskan *Wilayat-i faqih*.¹³

Selama sepuluh tahun masa kepemimpinannya, Khomeini mencoba menjalankan sepenuhnya prinsip-prinsip syariat Islam dalam segala bidang. Semua institusi yang melanggar syariat, seperti tempat perjudian dan pelacuran yang menjamur pada masa Syah dihancurkan. Kebijakan pembangunan yang dilancarkan berpusat pada rakyat kecil.¹⁴

Khomeini terkenal sebagai seorang yang bersahaja. Tempat tinggalnya di Jamaran, di luar kota Teheran, tak lebih dari sebuah rumah kecil. Pakaian sehari-harinyapun tak lebih dari pakaian rakyat biasa. Hal ini dapat dipahami karena Khomeini adalah seorang zahid yang tidak suka kepada kemewahan duniawi. Khomeini yang telah merubah secara total hidup masyarakat Iran dari hidup kebarat-baratan ke kehidupan religius sangat dicintai oleh rakyat. Ketika meninggal tahun 1989 berjuta-juta rakyat Iran mengantarkannya ke tempat peristirahatannya terakhir di pekuburan Bahesti Zahra di luar kota Teheran.

Perkembangan Gerakan Syi'ah dan Revolusi Iran

Gerakan syi'ah seperti yang kita kenal merupakan hasil dari suatu proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, untuk sebuah kurun waktu yang cukup lama, gerakan syi'ah dapat dikatakan hanya sebagai gerakan protes saja. Baru kemudian, faham ini membentuk teologi, sistem agama, dan sosial politiknya sendiri. Pada mulanya, protes itu berbentuk protes sosial dan politik, terutama dalam menghadapi sikap penindasan dari pihak penguasa, terlebih ketika pada masa bani Umayyah berkuasa.¹⁵

Namun dalam perkembangan gerakan Syi'ah tidak lagi berbentuk suatu gerakan protes, tetapi telah mengambil bentuk suatu sekte, dimana ciri khasnya yang penting adalah kepercayaan akan Imam yang tidak dapat tersalahkan serta prinsip *taqiyah* atau *kitman* yang mengajarkan cara menyembunyikan

¹³ Fadli SJ. Abdul Halim. *Politik Islam Syiah dari Imamah hingga Wilayatul Faqih*, (Malang: UIN Maliki Press Malang, 2012),107

¹⁴ Yamani, *Wasiat Sufi Imam Khomeini*, 37

¹⁵ Lihat A.R. Zainudin, *Pemikiran Politik Islam: Islam Timur Tengah dan Benturan Idiologi*, 230

kepercayaan yang sesungguhnya pada saat situasi yang tidak menguntungkan.¹⁶

Dalam hubungannya dengan sejarah Iran modern, munculnya kelompok Syi'ah yang cukup menentukan baru terjadi ketika dinasti safawi (1502-1722) menjadikan sekte syi'ah sebagai agama resmi. Para pemuka Syi'ah berhasil memantapkan eksistensinya sehingga mereka dapat memainkan peranan yang cukup penting dalam negara. Di samping itu, dalam kelompok Syi'ah sendiri terdapat banyak sekali pengelompokan-pengelompokan sehingga pernah dikatakan bahwa satu-satunya hal yang teratur dalam kelompok Syi'ah itu adalah ketidakteraturannya. Di samping itu tidak semua bidang agama berada dalam kekuasaan mereka.¹⁷

Setelah terjadi revousi konstitusi di Iran tahun 1906, para pemimpin agama dalam kalangan Syi'ah, yang banyak dari mereka ikut serta dalam revolusi itu, mengundurkan diri dari dunia politik, setelah mereka menyadari bahwa gerakan sekularisasi telah mendapat kemenangan.

Pada tahun 1941, Syeh Reza dipaksa untuk turun tahta setelah terjadinya invansi pihak sekutu dan persaingan politik terjadi kembali ke negara Iran selama dua belas tahun. Dalam kurun waktu ini, boleh dikatakan bahwa tokoh-tokoh agama tidak memainkan peranan politik sama sekali. Tahun 1949, di kota Qum diadakan sebuah seminar tentang hubungan politik dengan agama. Dalam seminar tersebut diputuskan bahwa " barang siapa yang memakai jubah pemimpin agama harus berhenti dari melakukan campur tangan dalam masalah-masalah kaum politisi dan partai politik atau menjadi alat dari tujuan-tujuan mereka. Namun sikap ini tentu tidak dapat dipaksakan kepada semua orang.¹⁸

Ayatullah Abdulqosim kashani, yang merupakan sekutu penting dari mohammad mossadegh (perdana menteri terakhir dimasa itu, 1951-1953), telah berusaha mengumpulkan dukungan bagi pemerintaahan nasionalis Mossadegh sampai persatuan mereka pecah pada 1952. Berkat dukungan Ayatullah Kashani, calon-calon yang mendukung Mossadegh meraih kemenangan dalam pemilihan umum sehingga mengalahkan Front Nasional yang sekuler. Setelah Mossadegh dapat digulingkan dalam sebuah kudeta yang

¹⁶ Fazlur Rahman, *Revival and Reform in Islam*, dalam Holt et.al. Vol.II " *The Further Islamic Land: Islamic Society and Civilization*" Seifzadeh Hossein, 1996, *Ayatullah Khmeini's Concept of Rightful Government: The Velayat-e-Faqih*, dalam Hussain Mutalib and Taj ul-Islam Hashmi (eds), "Islam, Muslim and The Modern State" 632-633.

¹⁷ Lihat H.E. Chehabi, *Religion and Politic Iran*, dalam Daedalus, Vol. 120. No. 3, Summer, 1991, 69

¹⁸ Ibid, 70.

didalangi Barat. Maka kalangan pemimpin agama juga memainkan peranan dalam gerakan oposisi bawah tanah.¹⁹

Dengan ini, telah terjadi suatu revolusi yang mengembalikan faham Syi'ah ke tengah-tengah percaturan dunia, baik dari segi keislaman maupun dari segi hubungan Internasional. Pada tanggal 11 Februari 1997, Syah Iran yang sebelumnya amat sangat berkuasa ditumbangkan dalam sebuah revolusi Islam, yang dimotori oleh Ayatullah Khomaini. Dengan demikian, terjadilah sebuah perubahan besar dalam konstilasi politik di Timur Tengah, dan dunia. Sebelum revolusi Iran, Syah Iran dianggap sebagai seorang yang paling berkuasa di Timur Tengah karena kekuatan militer yang telah dibangunya sejak lama. Di dalam negeri, ia dianggap telah berhasil memakmurkan rakyatnya dengan jalan mengadakan pembangunan-pembangunan terutama dibidang pertanian, yang terkenal dengan sebutan revolusi putih. Semua pembangunan yang dilakukan Syah Iran adalah akibat dari pendapatan besar yang diterima dari minyak.²⁰

Akan tetapi segala hasil yang telah dicapai itu dibayar dengan harga yang cukup mahal. Syah Iran semakin jauh dari kelompok pemuka agama. Para pemuka agama ini merasa resah terhadap proses sekularisasi yang terjadi sehingga semakin lama semakin jauh dari semangat agama Islam.²¹ Oleh sebab itu, golongan pemuka agama ini telah berubah menjadi kelompok oposisi yang menjadi potensi untuk mendatangkan ancaman besar bagi rezim Syah Iran. Di luar negeri, Iran di bawah Syah Iran menjadi sekutu Amerika untuk menghadapi Uni Soviet ketika itu. Peranan Iran yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet dipandang sangat penting.

Konsep Wilayah-i Faqih Khomeini

Perbincangan mengenai konsep *Wilayah-i Faqih* cukup marak akhir-akhir ini. Akan tetapi sebagian barangkali tidak memahaminya dengan baik. Pada saat yang sama, banyak bermunculan penafsiran yang cenderung bias dan bertentangan dengan konsep aslinya. Oleh karenanya sangat perlu bagi kita memahami konsep ini dengan benar, baik dari segi ilmiah maupun dari segi *fiqhiahnya*, supaya kita dapat melihat makna konsep ini. Dalam memahami konsep *Wilayah-i Faqih* ini perlu memahami landasan utama konsepnya. Yaitu prinsip *al-wilayah al-*

¹⁹ H.E. Chehabi, *Religion and Politic Iran*, dalam Daedalus, 71

²⁰ Lihat lebih lanjut A.R. Zainudin, *Pemikiran Politik Islam: Islam Timur Tengah dan Benturan Idiologi*, 232

²¹ Lihat lebih lanjut A.R. Zainudin, *Pemikiran Politik Islam: Islam Timur Tengah dan Benturan Idiologi*, 232

ilahiyyah al-ammah atau otoritas umum Tuhan, *wilayat al-Nabi*, otoritas Nabi, dan wilayah *al-aimmah*, otoritas para Imam. Selain itu perlu juga memahami dengan benar peran konstruktif *Wilayat-i Faqih* dalam sebuah negara Islam.

Pembahasan mengenai kepemimpinan Islam dalam Syi'ah bertolak dari konsep *wilayah* atau *imamah*. *Wilayah* adalah konsep luas yang meliputi juga *imamah* dan *wilayah bathiniyyah*, sedangkan *imamah* adalah kepemimpinan, pemerintahan dalam urusan dunia dan agama, yang terdapat pada diri Nabi Saw dan para imam sesudah Nabi.

Kajian *wilayat-i faqih* dalam perspektif ilmu fiqh dan ilmu kalam (teologi) ini lazimnya terdapat dua tingkat yakni ; *pertama* adalah *tingkat konsepsional* (tahap *tashawuri*), dan tingkat *kedua* adalah *tingkat argumentasi* (tahap *tashdiqi*). Kedua tingkat tersebut lazim digunakan dalam kajian-kajian logika formal (ilmu manthiq). Pada tingkat *tashawur*, diharapkan dapat memahami konsep *wilayat* baik secara fiqh maupun kalam (teologi) dan pada tingkat *tashdiqi*, diharapkan dapat mengeluarkan argumentasi rasional dan argumentasi syar'i, baik secara fikih maupun kalam (teologi). Dengan demikian bahwa sebelum masuk ke tingkat argumentasi-argumentasi *wilayat-i faqih*, akan dapat dicapai kesamaan persepsi dahulu tentang konsepsi *wilayat* dalam dua perspektif: ilmu fiqh maupun ilmu kalam, sekaligus dapat menetapkan garis demarkasi kedua perspektif tersebut. Meskipun jika nantinya terdapat perbedaan kesimpulan dalam argumentasinya, perbedaan tersebut dapat dikomparasi dan dapat diverifikasi sesuai dengan prosedur dalam logika formal. Dengan demikian pembaca dapat menyimpulkan sendiri hasil komparasi dan verifikasi atas kedua kesimpulan yang berbeda tersebut.

Salah satu pemikiran revolusioner yang ditawarkan oleh Imam Khomeini adalah gagasannya mengenai konsep pemerintahan Islam *Wilayat-i Faqih*. Sekalipun tidak dikenal sebagai seorang teoritikus di bidang filsafat politik, namun Imam Khomeini mampu mempraktekkan gagasan pemerintahan Islam yang menempatkan kaum ulama sebagai pemegang kekuasaan di bidang politik maupun agama. Dalam gagasan ini Khomeini menekankan akan perlunya seorang *faqih* (ulama) untuk memegang kendali pemerintahan sebagaimana halnya Rasulullah memimpin generasi awal umat Islam.²²

²² Idris Thaha, "Revolusi Iran dan Imam Khomeini: Wilayat al-

Sikap permusuhan Ayatullah Imam Khomeini terhadap rezim Pahlevi dan landasan konsep revolusionernya tentang pemerintahan dan negara Islam diekspresikan dalam buku *Hukumat-e Islami: Vilayat-e Faqih*, yang dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan menjadi *Islamic Government: Guidance by Religious Expert*.²³ Tapi istilah *Vilayat-e Faqih* (*Velayat-e Faqih* atau *Wilayah al-Faqih* atau *Wilayah Faqih*) ini ada yang menterjemahkan menjadi “*government by the jurisprudent*” atau “*guardianship of the juristconsul*” atau “*mandate of the jurist*” atau “*the purported authority of the jurisprudent*”.

Wilayat-i Faqih mengartikulasikan gagasan esensial Imam Khomeini tentang negaradan tujuannya. Konsep ini merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (atau *function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pihak yang berkuasa. Demikian juga konsep *Wilayat-i Faqih* yang dikembangkan oleh Imam Khomeini, membagi kekuasaan pelaksanaan pemerintahan Islam kepada tiga lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Meskipun demikian menurut Khomeini dalam konsep *Wilayat-i Faqih*, hanya *faqih* yang memegang otoritas yang tertinggi, semua kekuasaan bersumber dari kedudukannya sebagai mujtahid tertinggi yang memiliki kewenangan terbesar dalam penafsiran sumber hukum.

Konsep *Wilayat-i Faqih* memang didasarkan pada prinsip *imamah* yang menjadi salah satu keimanan Syi'ah *Imamiyah*. Bisa juga dikatakan bahwa *Wilayat-i Faqih* dimaksudkan untuk “mengisi kekosongan

Faqih dan Demokrasi”, dalam *Jurnal Al-Huda*, Vol. V, No. 13, 2007, 47.

²³ Empat tema esensi dari buku masterpiece yang terkenal *Hukumat-e Islami: Vilayat-e Faqih* karya Imam Khomeini tersebut adalah: Pertama, kritik tajam terhadap lembaga monarki; Kedua, bahwa negara Islam, yang didasarkan pada dan hadis dan dibentuk setelah umat Islam diperintah oleh Nabi abad ketujuh, bukan merupakan suatu gagasan yang hanya bisa dicapai jauh di masa depan, tetapi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang praktis yang dapat direalisasikan seumur hidup pada generasi sekarang; ketiga, bahwa ulama memegang peranan penting dalam kepemimpinan umat Islam; dan keempat, bahwa umat Islam harus berjuang melawan setiap bentuk penindasan dan tirani. Shahul Bakhas, *The Reign of The Ayatullohs*, (London: Taurish & Co. Ltd., 1985), 38-40. lihat juga A. Rahman Zainuddin dan Hamdan Basyar, *Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), 62.

politik” selama masa ghaibnya imam kedua belas (*Al-Mahdi*). Pada masa keghaiban itu, *Faqih* yang memenuhi syarat berperan selaku wakil imam, guna membimbing umat, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun sosial politik. Oleh sebab itu, berdasarkan konsep *Wilayat-i Faqih*, keberadaan sebuah pemerintahan Islam merupakan suatu keharusan spiritual maupun historis. Para ulama Syi'ah menjunjung tinggi aspek asasiyah doktrin *imamah*. Karena imam itu maksum dan menafsir otoritas wahyu Islami, maka dia adalah satu-satunya otoritas absah yang dapat menegakkan negara dan pemerintah Islam. Namun, di bawah pengaruh kuat keadaan historis, *imamah* menjadi terbagi ke dalam temporal dan spiritual. Otoritas temporal imam dipandang sebagai telah “dijarah” oleh dinasti yang berkuasa, namun otoritas spiritual tetap dimiliki oleh imam yang dipandang sebagai hujjah Tuhan mengenai kemahakuasaannya, yang diberi kuasa untuk memandu kehidupan spiritual para pengikutnya sebagai “imam”

Dengan berfungsinya nasionalisme Iran dan Islam Syi'ah, orang-orang Iran, termasuk para ulama Syi'ahnya, tidak pernah merasakan adanya konflik antara Islam dan nasionalisme Iran. Namun, sebagian ulama Syi'ah menolak segala bentuk “kolaborasi” antara raja dan ulama, termasuk dalam arti raja dalam posisi “superior” dan ulama “inferior”. Imam Khomeini termasuk berada dalam deretan ulama yang menentang keras kekuasaan raja. Walaupun dalam *Kasyfal-Asyraf*, ia masih bisa menerima keberadaan lembaga monarki konstitusional, namun dalam *Hukumah Islamiyah*, Khomeini secara tegas menolak sistem monarki. Baginya, hanya ada satu sitem kenegaraan yang sesuai dengan Islam, yaitu pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang *faqih* atau dewan *fuqaha*. Ia juga berpendapat apa yang terjadi di Iran merupakan langkah awal untuk mencapai solidaritas seluruh umat Islam dan kaum tertindas di dunia.²⁴

Khomeini menunjukkan bahwa ada tiga fase dalam perkembangan sejarah Iran modern.²⁵ Fase *pertama* adalah fase dimana yang berkuasa adalah dua orang Syah, yaitu Syah Reza Pahlevi dan Muhammad Reza Syah Pahlevi, terutama sebelum 1963. Dalam kurun waktu ini telah terjadi suatu

²⁴ Hossein, Seifzadeh, *Ayatullah Khomeini's Concept of Rightful Government: The Velayat-e-Faqih*, dalam Hussain Mutalib and Taj ul-Islam Hashmi (eds), “*Islam, Muslim and The Modern State*” 1996. 197-198.

²⁵ A.R. Zainudin, *Pemikiran Politik Islam: Islam Timur Tengah dan Benturan Ideologi*, 233.

proses sekularisasi karena kedua penguasa berusaha keras untuk mengadakan modernisasi di Iran dengan menggunakan paradigma Barat. Apa yang dilakukan Khomaini pada saat itu adalah mengembangkan proses sekularisasi dan menuntut agar para ulama; atau fuqoha dikembalikan kepada kedudukan mereka sebagai orang-orang yang mengawasi apa yang terjadi di dalam majlis (parlemen), sesuai pasal 2 konstitusi 1906-1909. Semua lembaga budaya yang terdapat di Iran harus berada di bawah pengawasan kaum *fuqoha*.²⁶

Fase *kedua*, terjadi ketika sedang berlangsung revolusi putih antara 1963 dan 1979. Salah satu kebijakan Syah Iran dalam kurun waktu itu adalah mengkonsolidasikan pengaruh dan kekuasaannya, terutama pada saat kekuasaan para pemimpin agama mengalami proses disintegrasi. sebagai akibatnya Khomaini makin menjadi dalam kampanyenya menentang perubahan-perubahan sosial yang dilakukan di Iran. Sebagai akibatnya ia ditahan dan pengikutnya mendapatkan penindasan yang lebih kejam. Para ulama' menuntut Khomaini dibebaskan, akan tetapi Syah Iran pada saat itu justru membuat kebijakan memberikan kekebalan hukum kepada Amerika. Hal ini dipandang Khomaini sebagai hal yang merendahkan kedaulatan Iran, dan ia mulai mengeluarkan stemen pidato dari penjabarannya tentang konsep *welayat-e Faqih*. Intinya bagian-bagian yang penting dari pemerintahan harus berada ditangan fuqoha karena dia sudah mendapat pendelegasian kekuasaan dari Allah dengan melalui Imam yang tidak pernah bersalah.²⁷

Fase *ketiga* adalah munculnya kekuasaan mutlaq dari *wilayat-i faqih*. Perkembangan di dalam negeri Iran yang penuh tantangan telah mendorong Khomaini meminta kekuasaan yang lebih mutlaq lagi sehingga tidak perlu lagi meminta persetujuan para ulama' lain, tidak memerlukan referendum untuk menentukan persetujuan rakyat, dan juga bahkan tidak boleh diikat atau dihambat oleh kontitusi manapun.

Dalam pemikiran Khomaini, penguasa yang sesungguhnya itu adalah *fuqoha*. Mereka harus mengawasi jalanya pemerintahan. Mereka bertugas untuk melaksanakan ajaran Tuhan. Suatu hal yang juga dipercayainya sebagai seorang Syi'ah adalah bahwa wewenang dan kekuasaan *faqih* itu sama dengan wewenang dan kekuasaan Nabi, pesuruh Allah.

Ketika revolusi Iran telah berhasil, maka dengan berdasarkan konsep

²⁶ Ibid, 233

²⁷ Ibid, 234

wilayah-i Faqih, kita mendapati bahwa di Iran telah berdiri sebuah republik Islam yang mengadakan pemilihan umum, memiliki sebuah parlemen, seorang presiden, perdana menteri serta menteri-menteri dalam kabinet. Melihat konstitusi yang berlaku di Iran di bawah Khomeini, orang mengatakan bahwa banyak sekali terdapat pengaruh konstitusi Prancis di dalamnya. Akan tetapi, suatu hal yang amat berbeda adalah mengenai adanya seorang faqih yang sangat berkuasa. Ia berhak memberhentikan suatu pemerintahan, bahkan dapat pula memberhentikan presiden, perdana menteri, dan para menteri sendiri. Faqih itu berada di atas hukum. Hal itu pada hakekatnya melaksanakan suatu keyakinan Syi'ah, yaitu bahwa Imam adalah seorang yang tidak dapat bersalah dan tidak mungkin berdosa. Maka setelah tidak adanya Imam, maka faqih itulah yang menggantikan kekuasaan Imam yang mutlaq.

Isu mengenai kepemimpinan sebenarnya isu yang dapat dikatakan terpopuler di dalam umat Islam. Mulai dari awal lahirnya Islam sampai sekarangpun isu mengenai kepemimpinan masih tetap menjadi pembicaraan hangat. Sebegitu krusialnya isu ini sampai-sampai ada salah satu mazhab dalam Islam yang memasukkan isu kepemimpinan dalam rukun iman mereka. Dalam sejarah Islam, masalah kepemimpinan ini telah memicu konflik yang berkepanjangan. Al-Syahrastani, pengarang *al-Milal wa an-Nihal*, menyatakan bahwa tidak ada faktor pertikaian di kalangan umat Islam yang lebih besar dari pada masalah kepemimpinan.²⁸

Imamah atau Kepemimpinan mendapatkan perhatian istimewa dari Rasulullah. Hal ini terbukti ketika beliau berulang kali menyebutkan di dalam khotbahnya, dan topik ini telah dibicarakan dalam berbagai tempat dan waktu dengan cara yang berbeda. Bukti lainnya adalah adanya sebuah hadits yang terkenal di kalangan umat Islam yang mana Rasulullah sering kali memperingatkan secara keras, "Barangsiapa yang mati tanpa mengetahui siapa imam zamannya, ia mati sebagai seorang musyrik."

Dalam Islam, kepemimpinan didasarkan atas empat dasar falsafi: *pertama*, Allah adalah hakim mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya. Allah adalah pemegang kedaulatan, pemilik kekuasaan, pemberi hukum. Manusia harus dipimpin dengan kepemimpinan

²⁸ Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Kairo: Mathba'ah al-Risalah, 1968), jilid I. 99.

Ilahiah. Sistem hidup yang bersumber pada hal ini disebut sistem Islam, sedangkan sistem hidup yang bukan bersumber pada kepemimpinan Ilahiah disebut kepemimpinan Jahiliah.

Kedua, Kepemimpinan manusia yang mewujudkan hakimiyah Allah di bumi ialah nubuwah. Nabi tidak saja menyampaikan *al-qanun al-ilahi* dalam bentuk kitab Allah, tetapi juga pelaksana *qanun* itu. "Seperangkat hukum saja tidak cukup untuk memperbaiki masyarakat. Supaya hukum sanggup menjamin kebahagiaan dan kebaikan manusia, diperlukan adanya kekuatan eksekutif atau pelaksana.

Ketiga, garis *imamah* melanjutkan garis nubuwah dalam memimpin umat. Setelah zaman para Nabi berakhir dengan wafatnya Rasulullah Saw, kepemimpinan umat dilanjutkan oleh para imam yang diwasiatkan oleh Rasulullah dan *Ahlulbayt*nya. Setelah zaman para Nabi, datang zaman para imam. Jumlah imam ada dua belas. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi Al-Muntadzar, yang sekarang ini sedang dalam keadaan ghaib. Imam Mahdi mengalami dua *ghaibah: ghaibah shughra*, yakni ketika ia bersembunyi di dunia fisik, dan mewakilkan kepemimpinannya kepada wakil imam; dan *ghaibah kubra*, yaitu setelah Ali bin Muhammad wafat, sampai kedatangannya kembali pada akhir zaman. Pada *ghaibah kubra* inilah kepemimpinan dilanjutkan oleh para *faqih*.

Keempat, para *faqih* adalah khalifah para imam dan kepemimpinan umat dibebankan kepada mereka. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi, "Ulama adalah pewaris para Nabi." Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinannya yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum Ilahi. Setelah para imam tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para *faqih* yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Faqih adalah muslim yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu dan kesalehan. Seorang *faqih* disyaratkan "harus mengetahui semua peraturan Allah, mampu membedakan sunnah yang shahih dan yang palsu, yang mutlak dan yang terbatas, yang umum dan yang khusus. Ia juga harus mampu menggunakan akalannya untuk membedakan hadits dari situasi lain, situasi *taqiyah*, serta memahami kriteria yang telah ditetapkan."

Secara terperinci, seorang *faqih*, antara lain harus mencukupi syarat-

syarat berikut:

- 1) *Faqahah*: mencapai derajat *mujtahid mutlaq* yang sanggup melakukan *istinbath* hukum dari sumber-sumbernya.
- 2) *'adalah*: memperlihatkan ketinggian kepribadian, dan bersih dari watak buruk. Halini ditunjukkan dengan sifat *istiqamah, al-Shalah, dan tadayyun*.
- 3) *Kafa'ah*: memiliki kemampuan untuk memimpin umat; mengetahui ilmu yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat, cerdas, matang, secara kejiwaan dan ruhani.

Lalu Kewajiban para Ulama di antaranya adalah:

- 1) Tugas intelektual: Ia harus mengembangkan berbagai pemikiran sebagai rujukan umat. Ia dapat mengembangkan pemikiran ini dengan mendirikan majelis-majelis ilmu, pesantren, atau hauzah; menyusun kitab-kitab yang bermanfaat bagi manusia yang meliputi Al- Qur'an, hadits, *aqaid, fiqh, ushul fiqh*, ilmu- ilmu *'aqliyah*, matematika, *tarikh*, ilmu bahasa, kedokteran, biologi, kimia, dan fisika, serta membuka perpustakaan-perpustakaan ilmiah.
- 2) Tugas bimbingan keagamaan: ia harus menjadi rujukan dalam menjelaskan halal dan haram. Ia mengeluarkan fatwa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hukum-hukum Islam.
- 3) Tugas komunikasi dengan umat: ia harus dekat dengan umat yang dibimbingnya. Akses pada umat diperolehnya melalui hubungan langsung, mengirimkan wakil ke setiap daerah secara permanent, atau menyampaikan khutbah.
- 4) Tugas menegakkan syiar Islam: ia harus memelihara, melestarikan, dan menegakkan berbagai manifestasi ajaran Islam.
- 5) Tugas mempertahankan hak-hak umat: ia harus tampil sebagai pembela kepentingan umat bila hak-hak mereka dirampas.
- 6) Tugas berjuang melawan musuh-musuh Islam dan kaum Muslimin: ulama adalah mujahidin yang siap menghadapi lawan-lawan Islam, tidak saja dengan pena dan lidah, tetapi juga dengan tangan dan dadanya.

Dengan melihat kedudukan, sifat, dan kewajiban ulama seperti dalam system falsafi *Wilayat-i Faqih*, kita memahami betapa beratnya tantangan yang dihadapi para *fukaha* Syi'ah. Mereka harus menjadi *faqih*, intelektual, pemimpin politik, pelindung umat, dan bahkan pemimpin militer. Menurut Murtadha Muthahhari, seorang *wali* harus mengingatkan manusia akan musuh-musuhnya dan menanamkan semangat berjuang dan melawan penindas, menanamkan kecintaan kepada keindahan Ilahiyah, menanamkan kepada manusia kebencian akan maksiat dan dosa, menunjukkan asal mula perintah, petunjuk, dan hukum yang harus dipatuhi, melatih manusia untuk melindungi dan memelihara benteng ideologi di atas dengan segala resikonya, mengajari manusia untuk memegang teguh dan menjaga syariat setelah memerangi dan menundukkan nafsu-nafsunya yang rendah.

Dalam konsep Syi'ah, kepemimpinan manusia bersumber pada kepemimpinan Ilahiah. Allah memilih manusia sebagai khalifah di bumi. Untuk keselamatan manusia, dipilihnya manusia yang sudah mencapai kesempurnaan dalam sifat dan perkembangan kepribadiannya. Manusia-manusia ini adalah para nabi yang menjadi Imam dalam urusan agama, dan pemimpin dalam urusan kemasyarakatan. Para Nabi dilanjutkan oleh para *aushiya*. Dan para *aushiya* dilanjutkan oleh para *faqih*. Kepemimpinan manusia, dengan demikian, merupakan keberadaan kepemimpinan Allah atas manusia.

Catatan Akhir

Ayatullah Khomeini, lahir pada 20 Jumada Tsaniyah 1320/ 24 September 1902. Kata Khomeini di belakang namanya menunjukkan beliau berasal dari kota Khomein, kota kecil yang terletak tidak jauh dari Arak (Iran Bagian Tengah). Beliau putera dari Sayyid Mustofa Mousavi seorang ulama terpandang pada masanya. Silsilah keluarga Khomeini bermuara kepada Husain bin Fatimah binti Muhammad SAW. Penggunaan kata sayyid di depan namanya adalah bukti bahwa Khomeini adalah keturunan Rosulullah. Selama sepuluh tahun masa kepemimpinannya, Khomeini mencoba menjalankan sepenuhnya prinsip-prinsip syariat Islam dalam segala bidang. Semua institusi yang melanggar syariat, seperti tempat perjudian dan pelacuran yang menjamur pada masa Syah dihancurkan. Kebijakan pembangunan yang dilancarkan berpusat pada rakyat kecil. Khomeini juga dikenal seorang zahid yang tidak suka kepada kemewahan duniawi. Khomeini yang telah merubah secara total hidup masyarakat Iran dari hidup kebarat-baratan ke kehidupan religius sangat

dicintai oleh rakyat. Ketika meninggal tahun 1989 berjuta-juta rakyat Iran mengantarkannya ke tempat peristirahatannya terakhir di pekuburan Bahesti Zahra di luar kota Teheran

Gerakan syi'ah merupakan hasil dari suatu proses perkembangan yang panjang. Awalnya gerakan syi'ah hanya dapat dikatakan sebagai gerakan protes politik terhadap penguasa saja. Baru kemudian, seiring dengan perkembangannya faham ini membentuk teologi, sistem agama, dan sosial politiknya sendiri. Pada mulanya, protes itu berbentuk [protes sosial dan politik dalam menghadapi sikap menindas dari pihak penguasa, terutama ketika bani Umayyah berkuasa. Namun dalam perkembangan gerakan Syi'ah tidak lagi berbentuk suatu gerakan protes, tetapi telah mengambil bentuk suatu sekte, dimana ciri khasnya yang penting adalah kepercayaan akan Imam yang tidak dapat tersalahkan serta prinsip *taqiyah* atau *kitman* yang mengajarkan cara menyembunyikan kepercayaan yang sesungguhnya pada saat situasi yang tidak menguntungkan

Revolusi Iran bertujuan mengembalikan faham Syi'ah ke tengah-tengah percaturan dunia, baik dari segi keislaman maupun dari segi hubungan Internasional. Pada tanggal 11 Februari 1979, Syah Iran yang sebelumnya amat sangat berkuasa ditumbangkan dalam sebuah revolusi Islam, yang dimotori oleh Ayatullah Khomeini. Dengan demikian, terjadilah sebuah perubahan besar dalam konstilasi politik di Timur Tengah, dan dunia. Sebelum revolusi Iran, Syah Iran dianggap sebagai seorang yang paling berkuasa di Timur Tengah karena kekuatan militer yang telah dibangunnya sejak lama. Di dalam negeri, ia dianggap telah berhasil memakmurkan rakyatnya dengan jalan mengadakan pembangunan-pembangunan terutama dibidang pertanian, yang terkenal dengan sebutan revolusi putih. Semua pembangunan yang dilakukan Syah Iran adalah akibat dari pendapatan besar yang diterima dari minyak.

Wilayat-i Faqih mengartikulasikan gagasan esensial Imam Khomeini tentang negara dan tujuannya. Konsep ini merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (atau *function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pihak yang berkuasa. Demikian juga konsep *Wilayat-i Faqih* yang dikembangkan oleh Imam Khomeini, membagi kekuasaan pelaksanaan pemerintahan Islam kepada tiga lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Meskipun demikian menurut Khomeini dalam konsep *Wilayat-i Faqih*, hanya *faqih* yang memegang otoritas yang tertinggi, semua kekuasaan bersumber dari kedudukannya

sebagai mujtahid tertinggi yang memiliki kewenangan terbesar dalam penafsiran sumber hukum.

Sumber Rujukan:

Amin, H. A, *The Origins Of The Sunni/Shia Split In Islam*. Islam For Today. 2001

Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal* , (Kairo: Mathba`ah al- Risalah, 1968

Bakhas,Shahul, *The Reign of The Ayatullohs*, London: Taurish & Co. Ltd., 1985

Chehabi, H.E, *Religion and Politic Iran*, dalam Daedalus, Vol. 120. No. 3, Summer, 1991

Enayat, Hamid, *Modern Islamic Political Thought*, Austin, Texas, University of Texas Press, 1982

Esposito, L, Jhon, (Ed), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Jilid IV, Oxford University Pres, Oxford, 1995

Ensiklopedi Islam 3, Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002

Halim. Abdul, *Politik Islam Syiah dari Imamah hingga Wilayahul Faqih*, (Malang: UIN Maliki Press Malang, 2012

Idris Thaha, "Revolusi Iran dan Imam Khomeini: Wilayah al-Faqih dan Demokrasi", dalam *Jurnal Al-Huda*, Vol. V, No. 13, 2007

Rahman, Fazlur, *Revival and Reform in Islam*, dalam Holt et.al. Vol.II "*The Further Islamic Land: Islamic Society and Civilization*" Seifzadeh Hossein, *Ayatullah Khmeini's Concept of Rightful Government: The Velayat-e- Faqih*, dalam Hussain Mutalib and Taj ul-Islam Hashmi (eds), "*Islam, Muslim and The Modern State*", 1996

Hossein, Seifzadeh, *Ayatullah Khmeini's Concept of Rightful Government: The Velayat-e-Faqih*, dalam Hussain Mutalib and Taj ul-Islam Hashmi (eds), "*Islam, Muslim and The Modern State*", 1996

Watt, Montgomery, *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*, terj. Umar Besalim, Jakarta: P3M 1987

Zainudin, Rahman, *Pemikiran Politik Islam: Islam Timur Tengah dan Benturan Idiologi*, Jakarta: Pensil-324, 2004

Zahrah, Abu, Muhammad, *Aliran dan Aqidah dalam Islam*, terj. Abd. Rohman Dahlan dan Ahmad Qorib, Logos: Jakarta, 1996